

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

HKI atau Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO atau (*World Trade Organization Agreement*). Konsep Hak Kekayaan Intelektual itu sendiri adalah pengertian hak milik yang timbul dari kemampuan intelektual seseorang, yang berkaitan dengan hak pribadi seseorang, yaitu hak asasi manusia (HAM).<sup>1</sup>

Pesatnya arus perdagangan bebas yang menuntut produk yang lebih berkualitas terbukti meningkatnya perkembangan teknologi yang mendukung kebutuhan tersebut. Pada saat yang sama, pentingnya peranan HKI dalam mendukung perkembangan teknologi semakin disadari. Hal ini tercermin dari banyaknya permohonan hak cipta, paten, dan merek, dan desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>2</sup>

Perubahan nama HAKI menjadi HKI dan sekarang menjadi KI telah menjadi fenomena umum bagi dunia Kekayaan Intelektual dilihat dari perkembangan hak kekayaan intelektual (HKI) di tanah air, sistem hukum (IPR) pertama kali diterjemahkan menjadi "hak milik intelektual", kemudian menjadi "hak milik atas kekayaan intelektual". Istilah yang umum dan lazim

---

<sup>1</sup>Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, diakses pada Senin, 3 Oktober 2022. Pukul 19.15

<sup>2</sup>Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, 1.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2013. hlm. 5

dipakai sekarang adalah hak kekayaan intelektual yang disingkat HKI. Hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam surat Nomor 24/M/PAN/1/2000 istilah "Hak Kekayaan Intelektual" (tanpa "Atas") dapat disingkat "HKI" atau akronim "HaKI" telah resmi dipakai. Jadi bukan lagi Hak Atas Kekayaan Intelektual (dengan "Atas"). Surat Keputusan Menteri Hukum dan PerUndang-Undangan tersebut didasari pula dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 1998 tanggal 15 September 1998, tentang perubahan nama Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek berubah menjadi Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI) kemudian berdasar Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 Ditjen HAKI berubah menjadi Ditjen HKI.<sup>3</sup> Perubahan dari HKI menjadi KI kembali terlihat pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2015.

Pemerintah sangat menyadari bahwa implementasi sistem hak kekayaan intelektual merupakan tugas penting. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO sebagai akibat dari implementasi ketentuan *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS Agreement)* menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Ratifikasi. Persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement on the formation of the World Trade*

---

<sup>3</sup> Berita Acemark. Alasan Perubahan istilah HKI menjadi KI serta sejarahnya. 2015. [http://acemark-ip.com/id/news\\_detail.php?id=124](http://acemark-ip.com/id/news_detail.php?id=124)

Organization). Berdasarkan pengalaman tersebut, untuk mencapai hasil implementasi sistem hak kekayaan intelektual yang efektif, diperlukan komitmen berbagai instansi dan lembaga, baik pemerintah maupun swasta, serta koordinasi yang baik antara semua pihak.<sup>4</sup>

Dalam Dasawarsa terakhir ini, telah semakin nyata bahwa pembangunan harus bersandarkan pada industri yang menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota *World Trade Organization* (WTO) dan *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), telah menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam mendukung sistem perekonomian yang bebas/terbuka, dan secara tidak langsung memacu perusahaan di Indonesia untuk lebih meningkatkan daya saingnya.<sup>5</sup>

Pelaksanaan sistem hak kekayaan intelektual yang baik bukan saja memerlukan peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual yang tepat, tetapi perlu pula didukung oleh administrasi, penegakan hukum dan program sosialisasi yang optimal tentang hak kekayaan intelektual.<sup>6</sup>

Setiap hak yang digolongkan ke dalam HKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HKI.

1. Tujuan dari penerapan HKI adalah:

- a. Antisipasi kemungkinan melanggar HKI milik pihak lain,

---

<sup>4</sup> [file:///C:/Users/USER/Downloads/haki%20\(3\).pd](file:///C:/Users/USER/Downloads/haki%20(3).pd). Diakses pada Senin, 3 Oktober 2022. Pada Pukul 19.37

<sup>5</sup> Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Loc.cit

<sup>6</sup> Departemen Perindustrian. 2007. *Kebijakan Pemerintah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Liberalisasi Perdagangan Jasa Profesi di Bidang Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian.

- b. Meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar (nilai penjualan) dalam komersialisasi kekayaan intelektual,
  - c. Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.<sup>7</sup>
2. HKI tersebut terdiri atas berbagai jenis yaitu:
- a. Paten;
  - b. Merek dan Indikasi Geografis
  - c. Hak cipta;
  - d. Desain Industri
  - e. Desain tata letak sirkuit terpadu;
  - f. Perlindungan Varietas Tanaman
  - g. Rahasia dagang.<sup>8</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2021, tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 1 Ayat 1 Angka 2 Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah.<sup>9</sup> Usaha kecil yaitu Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiridilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan

---

<sup>7</sup><https://lp2m.uma.ac.id/2021/11/25/hak-atas-kekayaan-intelektual-haki-pengertian-dan-jenisnya/>, diakses pada hari Selasa, 4 Oktober 2022. Pukul 18.20

<sup>8</sup>Adhi Budi Susilo, Indra Yuliawan, Rinitami Njatrijani, 'Pengantar Hak Kekayaan Intelektual' (Ungaran: Magnum Pustaka Utama, 2020)

<sup>9</sup>Presiden Republik Indonesia. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176384/PP\\_Nomor\\_7\\_Tahun\\_2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176384/PP_Nomor_7_Tahun_2021.pdf). Peraturan pemerintah republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan Usaha mikro, kecil, dan menengah. Diakses pada 24 Januari 2023. Pada pukul 11.00

merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar sudah memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemerintah. Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah yang diatur sebagaimana dalam peraturan pemerintah ini.<sup>10</sup>

Dalam usaha UMKM, berbagai jenis produk yang diciptakan oleh kreativitas para pelaku UMKM. Produksi produk UMKM membutuhkan kreativitas dan ide yang berbeda, itu bukan tugas yang mudah, karena kekayaan intelektual telah mengembangkan banyak ide dan konsep kreatif, misalnya desain, musik, permainan, teks dan foto, merek dagang, dll.<sup>11</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 2021 Pasal 79 Ayat 1 Angka 2 tentang Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

1. Kementrian yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia memberikan sebuah kemudahan dalam memperoleh Hak Kekayaan Intelektual secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif. Dalam segala hal pelayanan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

---

<sup>10</sup>Ibid.

<sup>11</sup>Sobat pajak. *Pentingnya UMKM Melek Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. <https://www.sobatpajak.com/article>. diakses pada Rabu, 16 November 2022. Pukul 18.35

2. Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil paling sedikit Sebesar 50%.<sup>12</sup>

Kekayaan intelektual merupakan aset yang sangat berharga bagi banyak jenis perusahaan, sehingga kepemilikannya harus dilindungi. Kekuatan UMKM tidak hanya didasarkan pada besar kecilnya modal, tetapi juga kekayaan kreatifitas yang perlu dilindungi. Menurut Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, pada tahun 2019 masih ada sekitar 88,95% pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang masih belum memiliki sertifikat KI (Kekayaan Intelektual). Kemudian, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham mendata, selama kurun waktu 2019 sampai 2021 permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang masuk hanya 76.294 permohonan. Padahal UMKM di Indonesia berjumlah sekitar 65,4 juta.<sup>13</sup>

Bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada intinya mempunyai tujuan sebagai bentuk Perlindungan Hukum terhadap hasil pemikiran manusia yang merupakan ide dan atau gagasan. Selanjutnya tujuan dari Hak atas Kekayaan Intelektual antara lain berupa

1. Melindungi, mendukung, dan menghargai kreativitas
2. Membuat inovasi baru dibidang Ilmu Pengetahuan, Seni, dan Industri
3. Aset berharga yang membawa manfaat ekonomi yang besar dan dapat mendorong UMKM dan usaha rintisan untuk tumbuh.

---

<sup>12</sup>Presiden Republik Indonesia.Op. Cit. hlm. 48

<sup>13</sup> Ibid.

4. Berkontribusi pada perekonomian negara pertumbuhan dan mendapatkan dukungan dan pengakuan dari negara-negara di seluruh dunia.<sup>14</sup>

Dengan mendaftarkan hak kekayaan intelektual, maka kepercayaan pelaku usaha akan semakin dipercaya terhadap masyarakat. Kemudian, jika perusahaan besar ingin menjalin kerjasama, hendaknya mengutamakan produk yang telah mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya, sehingga kerjasama dapat berjalan lancar tanpa adanya kendala hak cipta selama proses kerjasama berlangsung. Keuntungan lain dari mendaftarkan produk dengan hak kekayaan intelektual adalah melindungi produk yang diciptakan oleh kreativitas pengusaha dan mengurangi kemungkinan pencurian ide bisnis oleh oknum. UMKM di seluruh Indonesia harus menyadari pentingnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual mereka.<sup>15</sup>

Pelaku UMKM harus memahami perlindungan hak kekayaan intelektual, karena mereka dapat terhindar dari kerugian ketika kekayaan intelektualnya diakui oleh pelaku ekonomi lain. Pemerintah akan selalu berusaha untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia. Pemerintah telah membuka pendaftaran kekayaan intelektual secara online bahkan memberikan bantuan kepastian kepada usaha kecil dan menengah yang ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya.

Salah satu hal yang menarik dalam pelaksanaan kekayaan Intelektual di Daerah adalah proses realisasi administrasi perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada pemerintah daerah dalam hal ini khususnya pada

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*

pemerintahan kabupaten semarang yakni pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Semarang hal mana persoalan yang dimaksud adalah masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman Hak atas Kekayaan Intelektual maka perlu membangun kesadaran Masyarakat untuk melakukan pendaftaran agar dapat melindungi Hak Kekayaan Intelektual, yang kemudian menjadi hak seutuhnya atas hasil kekayaan intelektual yang aman.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka dari itu Peneliti mengambil Penelitian dengan Judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Sebagai upaya Memajukan Industri UMKM di Kabupaten Semarang”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada pelaku UMKM di Kabupaten Semarang ?
2. Hambatan-Hambatan apa saja yang terjadi atas pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM di Kabupaten Semarang ?

## **C. Tujuan Pelaksanaan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual pada pelaku UMKM di Kabupaten Semarang

---

<sup>16</sup>Latipah Nasution, ‘Efektifitas HKI Sebagai Pelindung Industri Kreatif Dan UMKM Di Tengah Pandemi Covid-19’, ADALAH Buletin Hukum & Keadilan, 2020.diakses 5 Oktober 2022.

2. Untuk mengetahui hambatan apa saja atas pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM di kabupaten Semarang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Secara Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan pemahaman tentang Pelaksanaan Hak atas Kekayaan Intelektual pada pelaku UMKM di Kabupaten Semarang

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah wawasan dan sebagai referensi terkait tentang hambatan apa saja atas pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual pada UMKM